



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS BERJALAN

3,98 / 99,52 %

JUMLAH	31 RESPONDEN	
GENDER	Laki-Laki : 18 org	Perempuan : 13 org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : 1 org	Diploma 2 : 0 org
	SD : 0 org	Diploma 3 : 0 org
	SMP : 1 org	Sarjana S1 : 11 org
	SMU : 17 org	Magister S2 : 1 org
	Diploma 1 : 0 org	Doktor S3 : 0 org
PEKERJAAN	PNS : 3 org	Wiraswasta : 1 org
	TNI : 1 org	Wirausaha : 2 org
	Polri : 5 org	Tenaga Kontrak : 4 org
	Lainnya : 15 org	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	3.87
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3.94
3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	4.00

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

1. Petugas diharapkan untuk dapat memberikan kuitansi bukti bayar dalam setiap transaksi yang dilakukan sebagai langkah transparansi dan keterbukaan kepada pengunjung pengadilan 2. Pengadilan Negeri Sanggau diharapkan untuk dapat menampilkan informasi tarif/biaya layanan di Pengadilan setiap saat di semua media informasi dan secara fisik di wilayah bangunan Pengadilan Negeri Sanggau 3. Pimpinan untuk lebih aktif mengawasi dan melakukan supervisi internal terhadap pelayanan yang telah diberikan.

* Terima kasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki kualitas pelayanan.

2 Juli 2026
Pih. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Fadillah Ayu Anvati, S.H.

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
(SPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU
TRIWULAN II
(1 APRIL – 30 JUNI 2026)**



**PENGADILAN NEGERI SANGGAU KELAS II
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

PADA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

TRIWULAN II

(1 APRIL – 30 JUNI 2026)

Disahkan di Sanggau
pada hari Kamis, 2 Juli 2026

Mengetahui

Plh. Ketua Pengadilan Negeri
Sanggau



Fadillah Ayu Ariyati, S.H.
NIP. 199303302022032009

Koordinator Tim Survei

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters, is positioned above the name of the survey team coordinator.

Adiansyah Nurahman, S.H.
NIP. 199411122022031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, telah disusunnya Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri Sanggau. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) kepada pengguna layanan. Pelaksanaan survey tetap didasarkan pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survey maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil. Semoga hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Sanggau dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sanggau, 2 Juli 2026
Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



Fadillah Ayu Ariyati, S.H.
NIP. 199303302022032009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....1

BAB I 2

PENDAHULUAN.....2

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Maksud Dan Tujuan.....2

1.3. Landasan Hukum 3

1.4. Rencana Kerja.....3

BAB II 5

METODOLOGI 5

2.1. Metode Penelitian.....5

2.2. Populasi Dan Sampel 5

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 5

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 5

2.5. Teknik Analisis Data.....6

2.6. Tahapan Pelaksanaan 6

BAB III 8

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 8

3.1. Profil Responden.....8

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator 10

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan 15

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada
Pengadilan 16

BAB IV 17

PENUTUP 17

4.1. Kesimpulan 17

4.2. Rekomendasi 17

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, satuan kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-201 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indek Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi pilot project menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi ada beberapa persiapan yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner yang diisi melalui aplikasi SISUPER (Survey Pelayanan Elektronik) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Dilakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan survey.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner melalui aplikasi SISUPER.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu pertiga bulan (empat kali) dalam satu tahun.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang menggunakan layanan di satuan Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan tim survey yang dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sanggau.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara pada rentang waktu tiga bulan, selanjutnya petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan memberikan arahan kepada responden tentang tata cara pengisian kuesioner.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Pengawas yaitu Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat memberikan arahan kepada responden tentang tata cara pengisian kuesioner, meneliti kuesioner serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar di survey secara tepat oleh petugas dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Anti Korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data Persepsi Anti Korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan disetiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

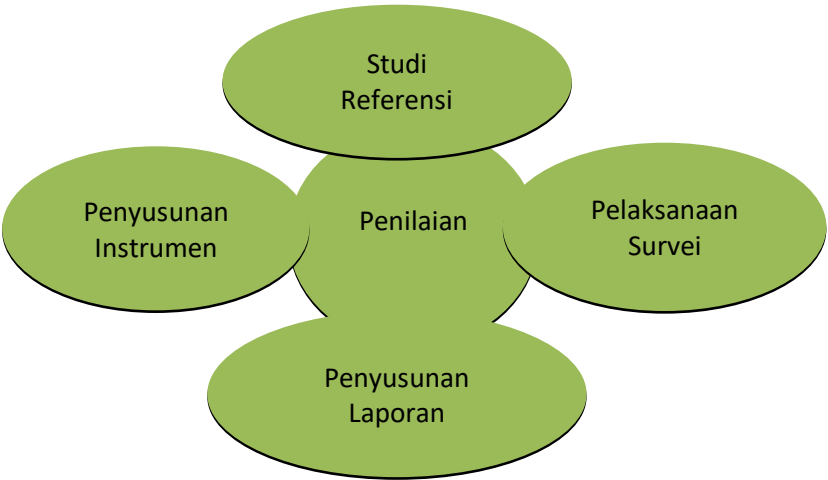
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Persepsi Anti Korupsi makin baik dan semakin bersih dari korupsi.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey, akan dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai dengan realita. Adapun alur penyusunan tool untuk Survey Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Tabel 1
Model alur penyusunan Survey IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup Survey Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Bersih Dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

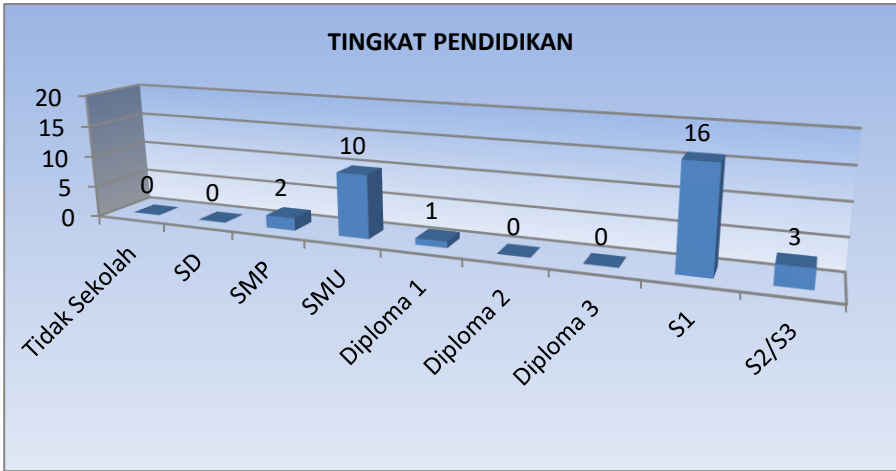
3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari tingkat pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau mayoritas memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 15 responden.

Tabel 4.

Tingkat Pendidikan Responden

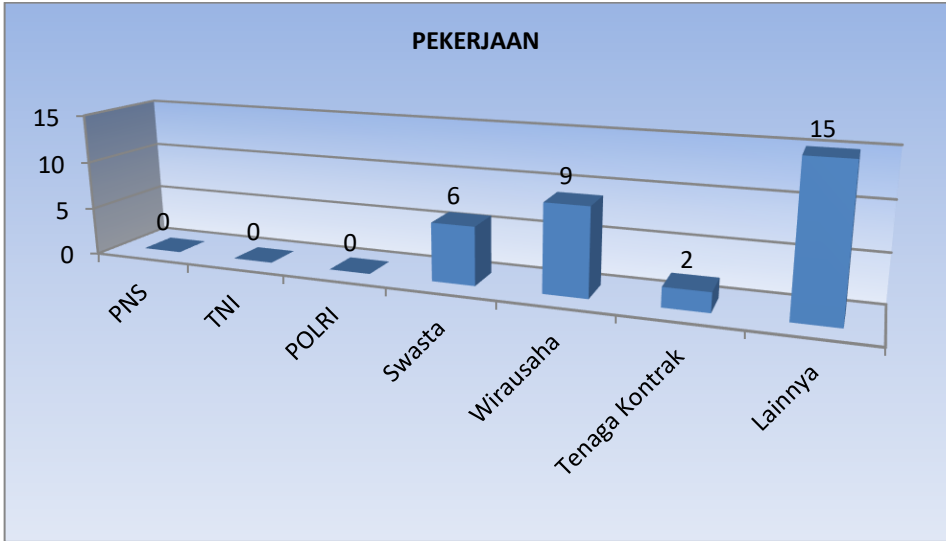


3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 14 responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau memiliki pekerjaan di bidang lainnya.

Tabel 5.

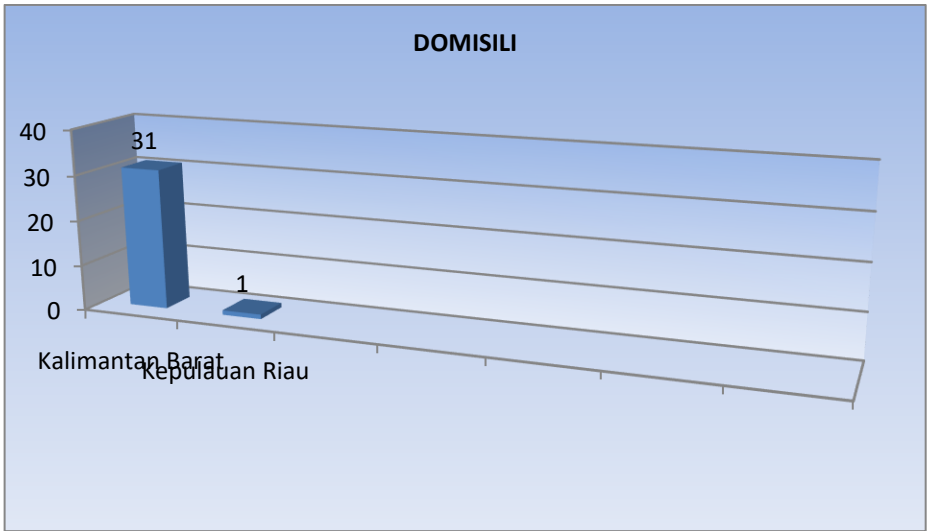
Jenis Pekerjaan Responden



3.1.3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama survey, diperoleh data bahwa berdasarkan domisili, responden paling banyak berasal dari Kalimantan Barat sejumlah 31 orang.

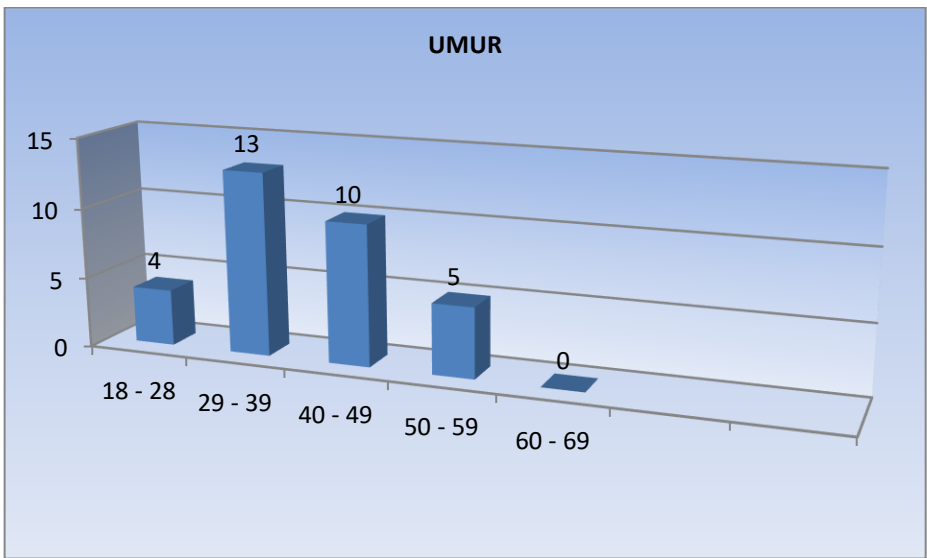
Tabel 6.
Domisili Responden



3.1.4. Kelompok Umur Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan kelompok umur, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada umur antara 29 tahun s/d 39 tahun sebanyak 13 responden.

Tabel 7.
Umur Responden



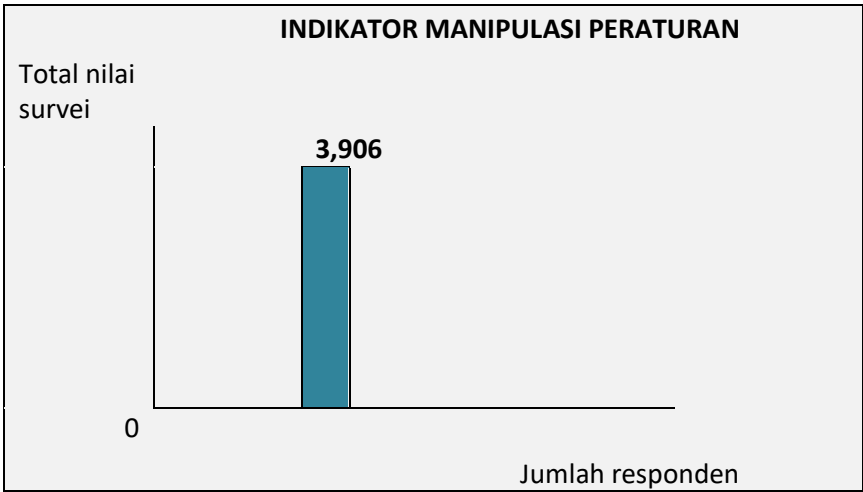
3.2. IndeksPersepsi Anti Korupsi Per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,906.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 8.
Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

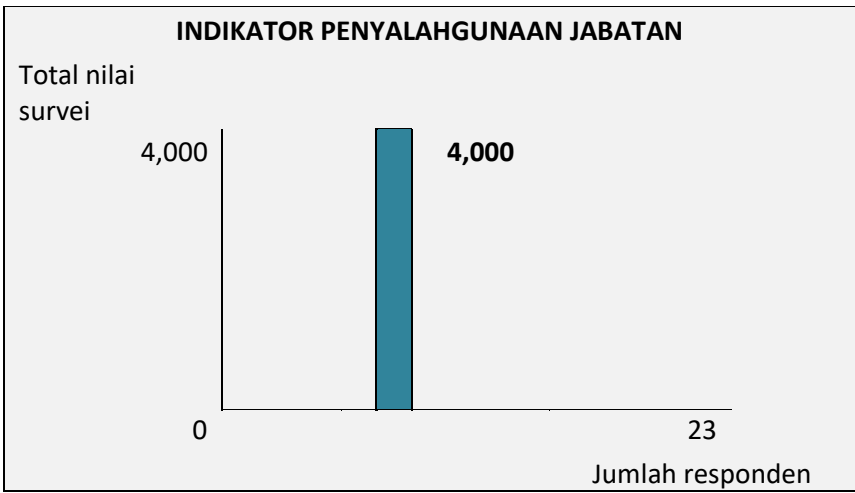


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 9.
Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan

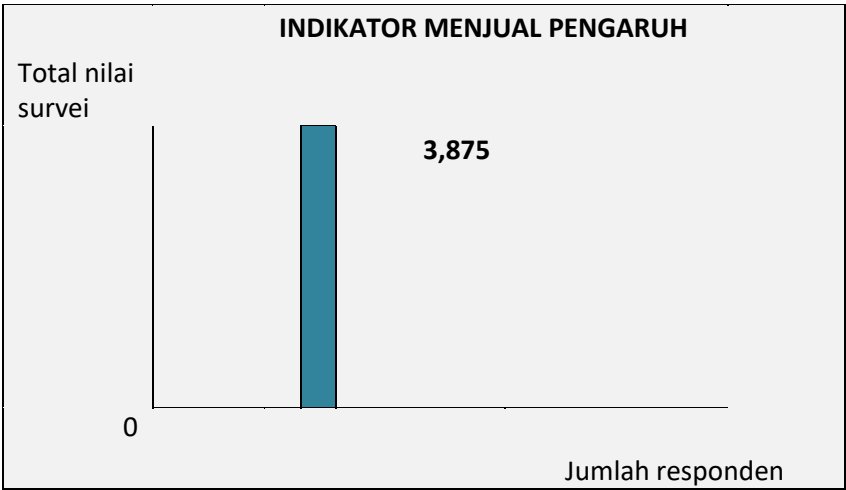


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,875.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 10.
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

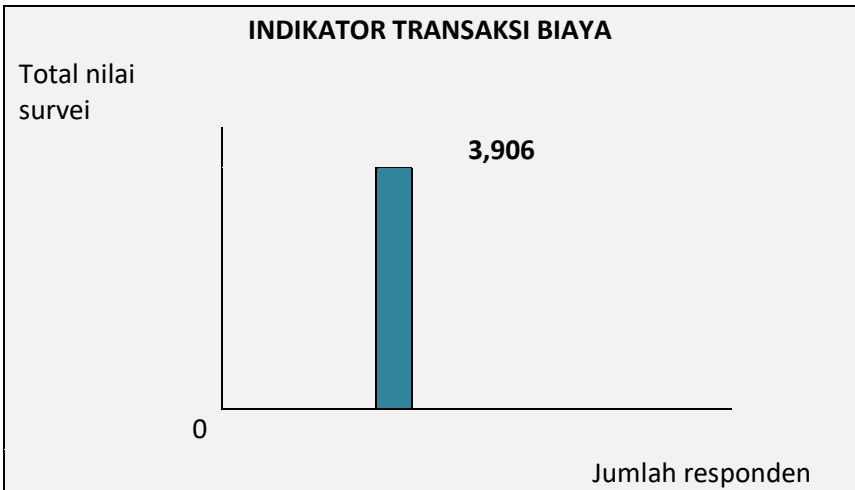


3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,906.

Indeks dapat diartikan bahwa satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau bersih dari Memanipulasi Biaya.

Tabel 11.
Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

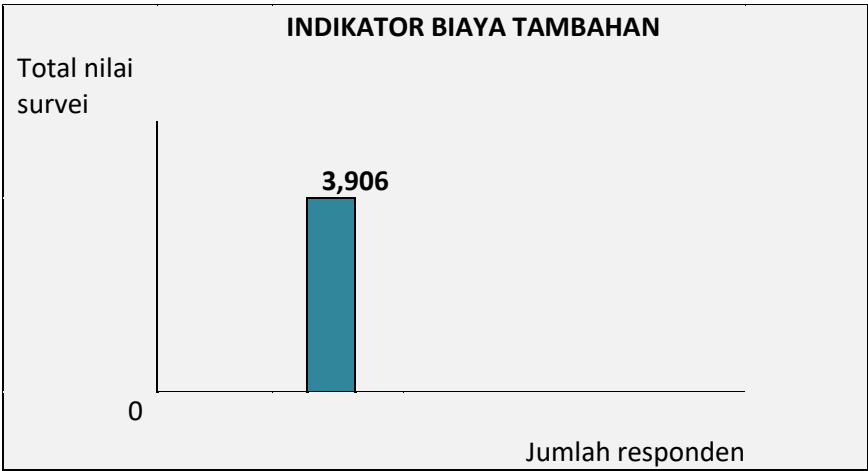


3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,906.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau Cukup bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 12.
Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

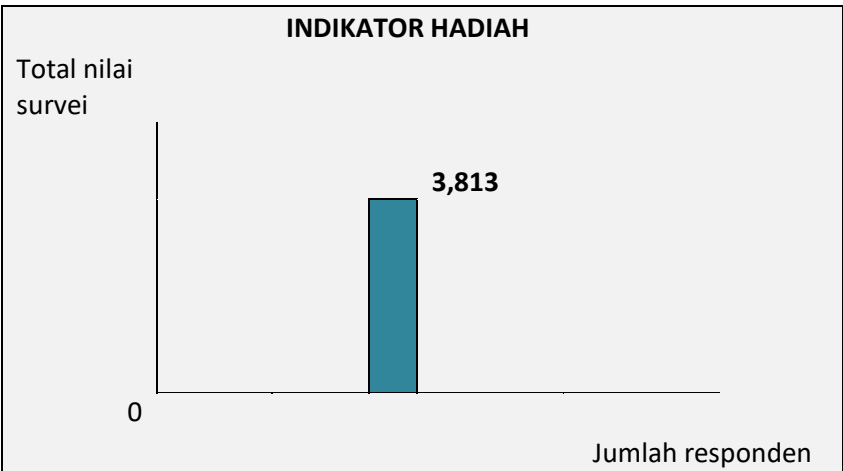


3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,813.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau bersih dari Penerimaan Hadiah.

Tabel 13.
Indeks Pada Indikator Hadiah

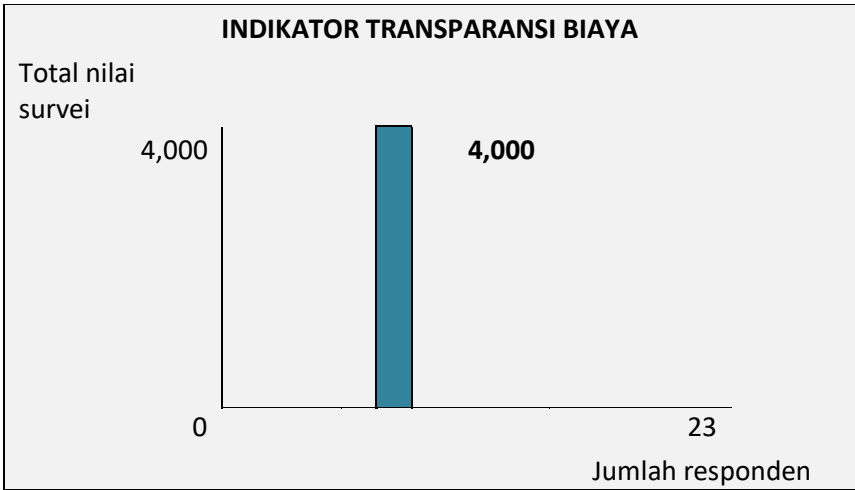


3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau bersih dari melaksanakan Transparansi Biaya.

Tabel 14.
Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya

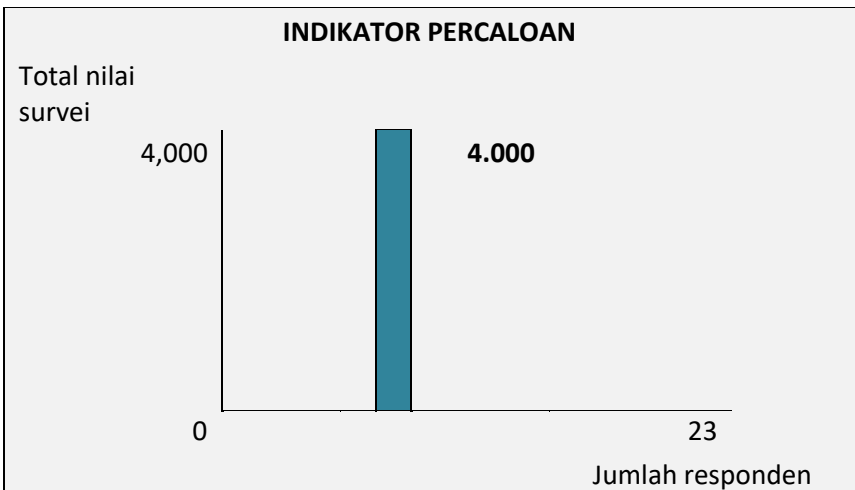


3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau bersih dari Percaloan.

Tabel 15.
Indeks Pada Indikator Percaloan



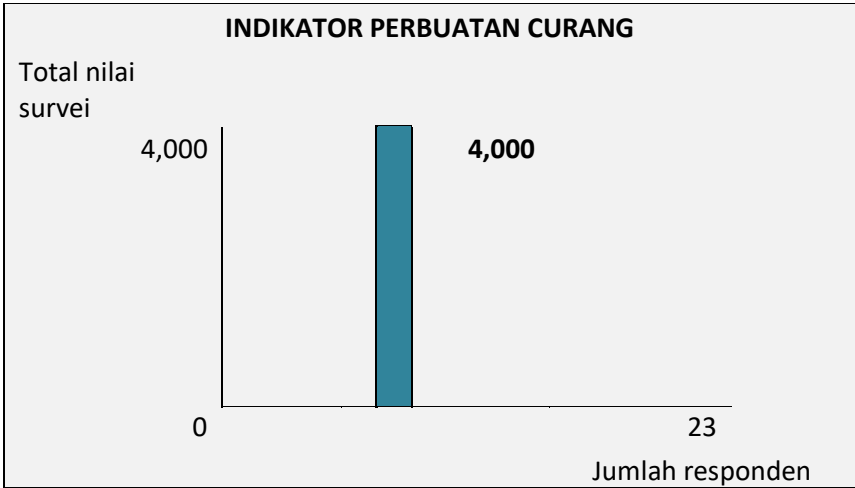
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau bersih dari perbuatan Curang.

Tabel 16.

Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang



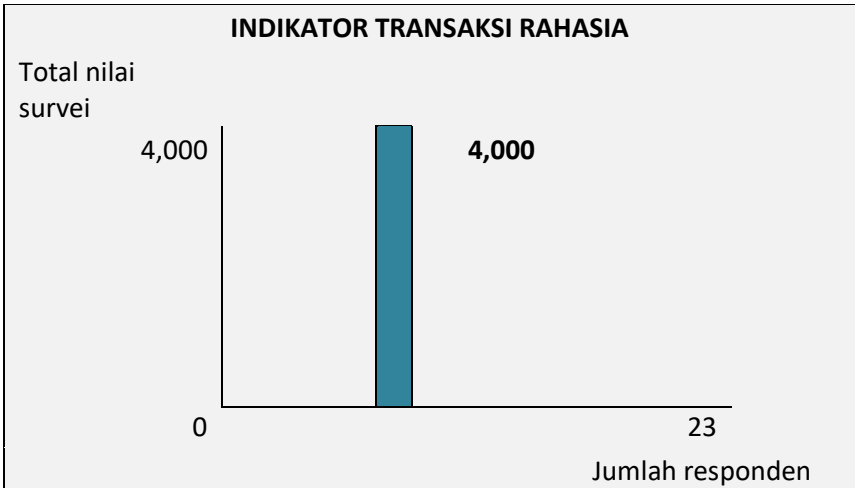
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,000.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 17.

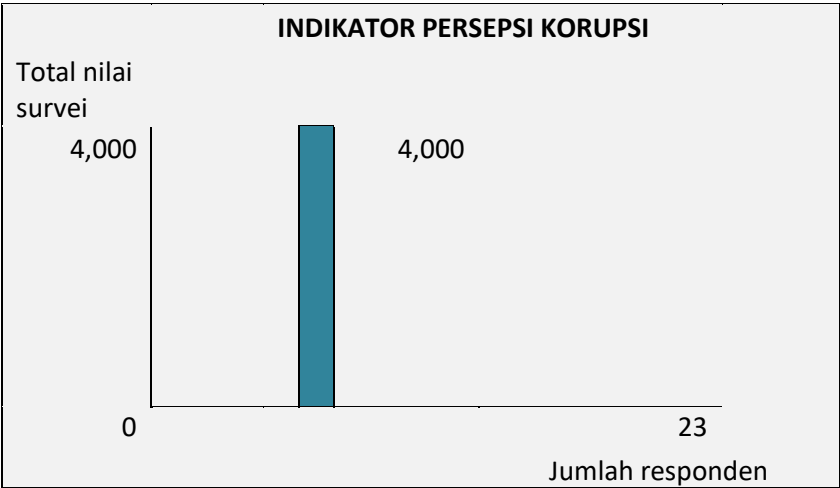
Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia



3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sanggau

Dari indeks 10 (sepuluh) indikator tersebut diatas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau yaitu 3,99.

Tabel 18.
Indeks Persepsi Anti Korupsi SatuanKerja Pada
Pengadilan Negeri Sanggau



Indeks 4,00 tersebut jika dikonversikan dalam table persepsi dibawah ini maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Bersih Dari Korupsi dengan nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi yang berada pada angka 81.26-100.00.

Tabel 19.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Sanggau

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. **Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sanggau**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian Pandangan Dan Masukkan Pengguna Layanan
Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sanggau

No	Pandangan Dan Masukkan Pengguna Layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Sanggau
1.	Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing bagian dan sudah bagus atau baik serta cukup memuaskan para pengunjung dan pencari keadilan.
2.	Warga Pengadilan Negeri Sanggau harus mempertahankan pelayanan yang sudah ada dan lebih meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan sehingga para pengunjung dan pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang prima, cepat atau tepat waktu, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
3	Sebaiknya Petugas PTSP selalu standby pada jam pelayanan.
4	5 R dan 5 S sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Sanggau.
5	Sebaiknya jam persidangan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan II periode bulan April – Juni 2026 yang telah dilakukan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri Sanggau memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu 3,98 atau nilai persentase 99,52%,** dan masuk pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut merupakan kumpulan dari indeks 10 (sepuluh) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,906.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,875.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,906.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,906.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,813.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau Triwulan II tahun 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks 3,26-4,00 atau masuk pada nilai persepsi 4 (empat), namun dari 10 (sepuluh) indikator tersebut menunjukkan bahwa Indikator Transparansi Biaya dan Indikator Transaksi Biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN DOKUMENTASI HASIL SURVEY IPAK SISUPER BADILUM

